



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PARIWISATA

Jl. Kapur RT. 37 Tanjung Selor Hilir, Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2023588

e-mail : pariwisata.kaltara@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.46/03/SK/DISPAR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA
HASIL PEKERJAAN/PEMERIKSA BARANG
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang** : a. bahwa agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan baik segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjukkan/ mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara atas nama sebagai berikut :

1. Nama : Iwan Permana, S.Sos
NIP : 197702172001121002
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III.a
Jabatan : Pelaksana Seksi Ekonomi Kreatif
2. Nama : Muhamad Dzikrori, S.Par
NIP : 198307152018021001
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III.a
Jabatan : Analis Pariwisata

3. Nama : Cakra Ludra Mahromi, S.S
NIP : 199108302018021001
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III.a
Jabatan : Analis Pariwisata

KEDUA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Memeriksa, meneliti kelengkapan administrasi yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak / Perjanjian;
2. Hasil Pemeriksaan, penelitian, kelengkapan administrasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan .

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Kepala Dinas,



Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan:

1. Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.